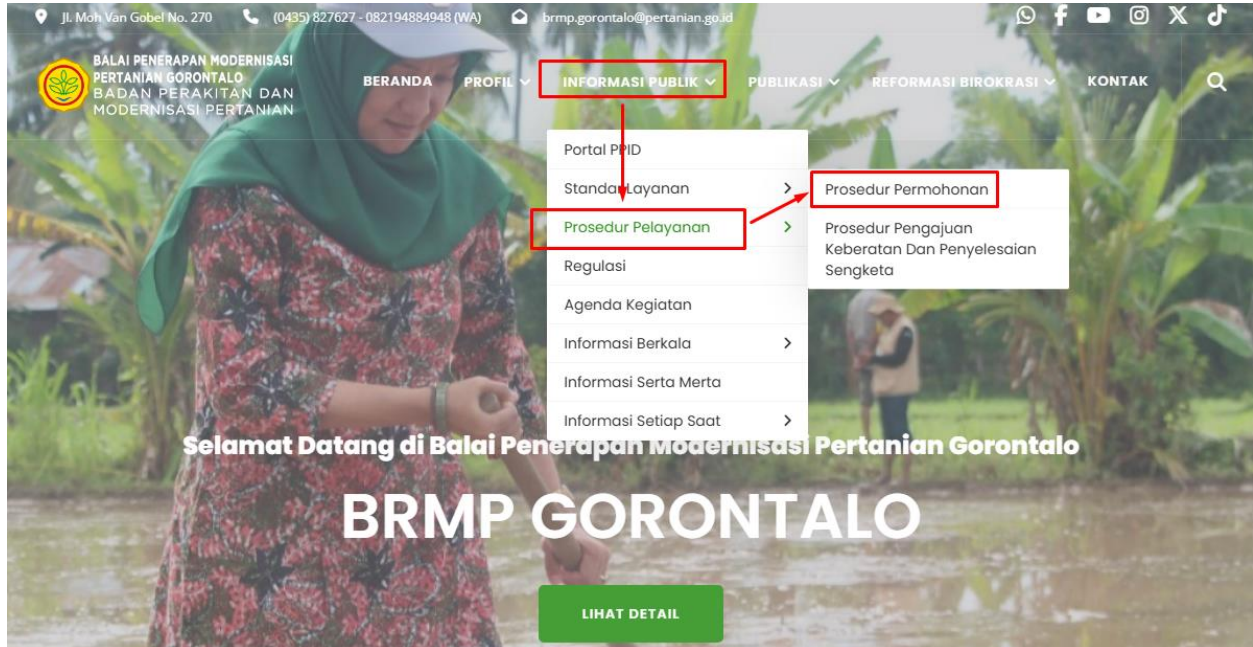


Prosedur permohonan informasi publik dan waktu layanan.

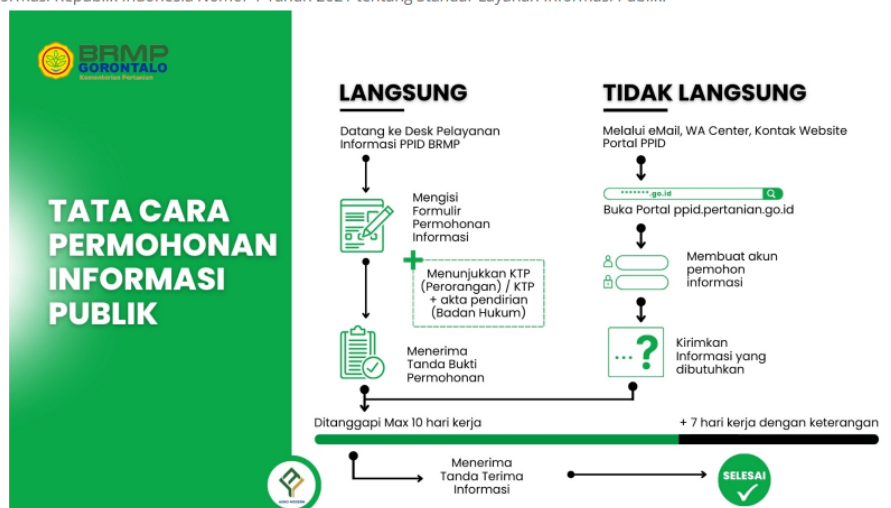
Prosedur Permohonan

<https://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/informasi-publik/prosedur-permohonan>



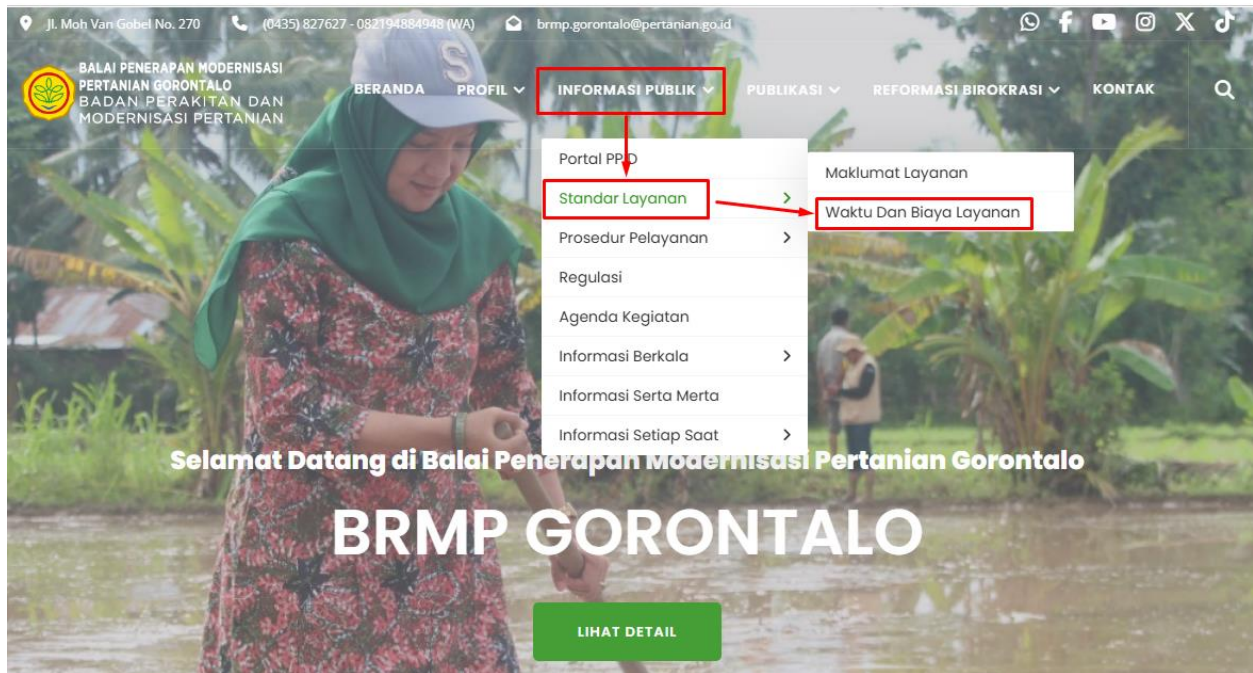
PROSEDUR PERMOHONAN

Prosedur Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Waktu Layanan

<https://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/informasi-publik/waktu-dan-biaya-layanan>



BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI KONTAK

WAKTU DAN BIAYA LAYANAN

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pengguna layanan informasi publik dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat penyediaan jasa fotocopy yang berada di sekitar gedung Kantor BSIP didampingi oleh petugas layanan informasi atau yang bersangkutan menyilapkan media perekam elektronik. Pelayanan informasi publik akan diproses oleh petugas selama maksimal 10 hari kerja, dan dapat ditambah hingga 7 hari kerja apabila diperlukan.

